



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN
PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TENTANG
PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
MELALUI PENYELENGGARAAN PELATIHAN KERJA

NOMOR : 2/226/KS.06/II/2023

NOMOR : 1032./Un.03/OT.01.6/2/2023

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh delapan bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga (28-02-2023) yang bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Budi Hartawan : Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44/TPA Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. M. Zainuddin : Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 026096/B.II/2021 tentang Pemberhentian Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Periode 2017-2021, dan Pengangkatan Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Periode 2021-2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- a. PIHAK KESATU adalah unit kerja eselon I yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya saing dan produktivitas tenaga kerja;
- b. PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri berstatus Badan Layanan Umum (PTKIN BLU) yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi).

Berdasarkan Kesepahaman Bersama antara Kementerian Ketenagakerjaan RI dengan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor 1/0025/HK.07/X/2020 dan Nomor 3719/Un.03/OT.01.6/10/2020 tentang Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja, PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing, sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama berdasarkan prinsip kemitraan, musyawarah mufakat, dan saling memberikan manfaat, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai dasar dan pedoman bagi PARA PIHAK untuk bersinergi dalam pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan peningkatan akses pelatihan kerja di Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (UPT Bidang Lavotas) dan Balai Latihan Kerja Komunitas (BLK Komunitas).
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi peningkatan kompetensi SDM melalui penyelenggaraan pelatihan kerja dan penguatan kelembagaan padadi UPT Bidang Lavotas dan penguatan BLK Komunitas binaan Kementerian Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Timur.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. analisis kebutuhan pelatihan
- b. pendampingan pelatihan kerja di BLK Komunitas;
- c. peningkatan kompetensi instruktur dan tenaga pelatihan; dan
- d. penyelenggaraan program pemagangan.

PASAL 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Menyediakan instruktur dan tenaga pelatihan sebagai peserta pelatihan *Training of Trainer (ToT)*;
 - b. Menyediakan instruktur dan tenaga pelatihan dalam penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - c. Menyediakan sarana dan prasarana pelatihan dan berbasis kompetensi; dan
 - d. Memfasilitasi penyelenggaraan program pemagangan.

- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Menyediakan materi pengajaran wawasan kewirausahaan di tingkat awal untuk pemula dan peningkatan kompetensi kerja bagi lulusan BLK Komunitas yang memasuki dunia kerja;
 - b. Menyediakan program dan materi pelatihan sesuai kebutuhan PIHAK KESATU;
 - c. Menyediakan pengajar/tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan peningkatan kompetensi instruktur dan tenaga pelatihan;
 - d. Menyelenggarakan pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas instruktur dan tenaga pelatihan; dan
 - e. Mendukung PIHAK KESATU dalam program pemagangan.
- (3) PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Melakukan analisis kebutuhan pelatihan; dan
 - b. Melakukan pengembangan program, kurikulum dan modul pelatihan.

PASAL 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Kerangka Acuan Kerja yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.
- (3) Kerangka Acuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya secara proposional, sesuai peraturan perundang-undangan.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) oleh salah satu PIHAK, dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis untuk mendapatkan persetujuan dari PIHAK lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 7
PERBEDAAN PENAFSIRAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan pemahaman dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah mufakat.

PASAL 8
PERUBAHAN/ADENDUM

- (1) Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur atau terdapat perubahan di kemudian hari dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan diatur dan dituangkan secara tertulis dalam bentuk perubahan/adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan atau bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perubahan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dengan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 9
KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, PARA PIHAK menunjuk satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung.
- (2) Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA:

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas,
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan 12950

Telepon : (021) 525 5733

Faksimili : (021) 529 61311

E-mail : cooperation.ina@gmail.com

b. PIHAK KEDUA:

Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Pengembangan Lembaga
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Jalan Gajayana Nomor 50 Malang 65144

Telepon : (0341) 551354

Faksimili : (0341) 572533

E-mail : kerjasama@uin-malang.ac.id

PASAL 10
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yaitu suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan PARA PIHAK yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya maka ketidakmampuan PARA PIHAK untuk melaksanakan isi perjanjian bukan merupakan kesalahan.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: bencana alam gempa bumi, tanah longsor, erupsi gunung api, tsunami dan banjir), kebakaran, perang, huru hara, pemogokan, pemberontakan, terorisme, invasi dan endemik yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan kerja sama dimaksud.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak terjadinya *force majeure*.
- (4) Dalam hal *force majeure* terjadi terus menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang berdampak pada kemampuan salah satu PIHAK dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama, maka pihak yang terkena dampak *force majeure* tersebut dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11
LAIN – LAIN

Dalam hal wakil dari PARA PIHAK yang menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini tidak lagi menduduki jabatannya selama jangka waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, selanjutnya tanggung jawab akan beralih kepada pejabat pengganti.

PASAL 12

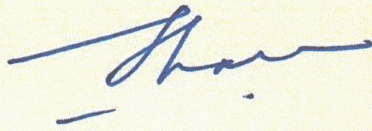
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,


BUDI HARTAWAN